

DISKUSI PANEL

“Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen sebagai Ketua Komite”

Rabu, 27 November 2019, Pukul : 09.00– 13.00

Hotel Grand Sahid Java, Ruanq Candi Sukuh, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.68, Jakarta

Untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan untuk mencapai governansi korporat yang baik, keberadaan komisaris independen menjadi sentral, khususnya bagi perusahaan publik.

Dalam peraturan OJK disebutkan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sedangkan Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait penerapan dan pengawasan manajemen risiko pada perusahaan.

Dari ketiga komite tersebut, jelas terlihat bahwa kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap komite berbeda-beda, sehingga konsekuensinya adalah perlu rumusan kriteria dan kompetensi yang khusus bagi komisaris independen untuk menjadi ketua dari setiap komite tersebut.

AGENDA ACARA

08.30 – 09.00

Registrasi

09.00 – 09.05

Sambutan Ketua Badan Pengurus LKDI

09.05 – 12.00

Diskusi Panel

“ Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen sebagai Ketua Komite”

Pembicara :

1.Rinaldi Firmansyah – Anggota Badan Pengurus LKDI dan Komisaris Independen PT. Bluebird Tbk.

2.Zulkifli Zaini –Komisaris Independen PT. Bank Permata Tbk.

3.Pri Notowidigdo – Komisaris Independen dan Ketua Nominasi dan Remunerasi PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

4.Chandra M. Hamzah – Praktisi hukum

Moderator :

Ardhayadi Mitroatmodjo

Biaya Registrasi :

Anggota LKDI :

Rp. 1.000.000,-

Non Anggota :

Rp. 1.300.000,-

SASARAN

1. Kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi ketua komite audit, komite pemantau risiko serta komite nominasi dan remunerasi?
2. Kompetensi spesifik apa yang dibutuhkan untuk menjadi ketua komite audit, komite pemantau risiko serta komite nominasi dan remunerasi?
3. Bagaimana seharusnya proses seleksi dan penunjukan komisaris independen agar dapat memenuhi kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan sebagai ketua komite?
4. Hal-hal apa saja yang selama ini dialami oleh komisaris independen dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua komite?
5. Sejauhmana tanggung jawab hukum komisaris independen yang berperan sebagai ketua komite?
6. Perlukah pembekalan khusus untuk komisaris independen yang akan menjabat sebagai ketua komite audit, komite pemantau risiko serta komite nominasi dan remunerasi?
7. Institusi apa yang semestinya berperan dalam memastikan kompetensi komisaris independen sebagai ketua komite terpenuhi?



KONFIRMASI PENDAFTARAN DISKUSI PANEL

Kepada :
Arkiang Brand
Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia
Gedung Tifa Lt.3 R.303, Jl. Kuningan Barat No. 26
Jakarta Selatan 12710
Phone : (021) 52920703, 52921776
Fax. : (021) 5272531, 5276416
E-mail : info@lkdi.org/arki@lkdi.org
Website : www@lkdi.org

Bersama ini, mohon didaftarkan untuk acara Diskusi Panel “ **Peranan dan Tanggung Jawab Komisaris Independen sebagai Ketua Komite**” yang akan diselenggarakan pada tanggal **27 November 2019** atas nama:

I. KETERANGAN

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
No. Telp/HP : Fax :
Contact Person :

II. PENDAFTARAN

Pendaftaran peserta lebih dari 3 orang mendapatkan potongan sebesar 10 %

- Anggota LKDI : Rp. 1.000.000,-
- Non-Anggota : Rp. 1.300.000,-

III. PEMBAYARAN

- Transfer ke Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)
Nomor rekening : 104-00-02003650 – BANK MANDIRI (Cabang: Bursa Efek Indonesia)
- Tunai ke LKDI, Gedung Tifa Lt.3 R.303, Jl. Kuningan Barat No. 26, Jakarta Selatan 12710.

IV. KETERANGAN

- Pendaftaran dan pembayaran peserta Forum selambat-lambatnya Selasa, 26 November 2019
- Pembatalan konfirmasi kehadiran paling lambat pada tanggal 26 November 2019, selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB. Bagi mereka yang telah mendaftar namun tidak hadir pada hari penyelenggaraan dan tidak melakukan pembatalan akan tetap dikenakan biaya.

Tanda Tangan :